



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nansarunai RT.10 No. 60 Kec. Dusun Timur E-mail : disdik@baritotimurkab.go.id
TAMANG LAYANG

Kode Pos 73611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
Nomor : 2170 Tahun 2021

TENTANG
PEMBAHARUAN IJIN OPERASIONAL SMPN SATAP 1 AWANG
KECAMATAN AWANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa melalui lembaga pendidikan formal, SMPN Satap 1 Awang Kecamatan Awang merupakan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang ikut mencerdaskan dan mencetak kehidupan bangsa yang bertaqwa, cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara, terampil, kreatif, berbudi pekerti yang santun serta mampu menyelesaikan permasalahan di lingkungannya.
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka SMPN Satap 1 Awang Kecamatan Awang dianggap layak beroperasi;
 - c. bahwa untuk maksud poin a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur.
- Mengingat** :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
13. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965).
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan Pembaharuan Ijin Operasional Sekolah SMPN Satap 1 Awang Kecamatan Awang No. 421.3/022/SMP/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021;
 2. Surat Rekomendasi Kepala Desa Janah Jari No. 140/226/PEMDES-JJ/VIII/2021 Tanggal 23 Agustus 2021;
 3. Surat Rekomendasi Camat Awang No. 400/411/KESRA-AWVIII/2021 Tanggal 23 Agustus 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Pembaharuan Ijin Operasional SMPN Satap 1 Awang Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEDUA** : Memberikan Kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, sarana dan prasarana sekolah, tenaga pengajar serta penerimaan siswa baru pada awal tahun pelajaran sekolah.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran SMPN Satap 1 Awang Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada tanggal : 25 Agustus 2021


**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Timur,**
SABAH S.Pd., M.M
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19650712 199010 1 001


NIP. 19880417 201101 2 003